



PUTUSAN

Nomor: 39/Pdt.G.S/2020/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bpr Karticentra Artha Semarang, tempat kedudukan Jl. S. Parman No. 8 Semarang, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor:286-KCA-KP/IX/2020, diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Dwi Setyo Kiswani, S.E;
Tempat Tanggal Lahir : Semarang 07 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : PT. BPR Karticentra Artha Cabang Semarang, Jl. S. Parman No. 8 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
Jabatan : Kepala Cabang Semarang;
2. Nama : Riski Rido Saputro, S.E;
Tempat Tanggal Lahir : Semarang 17 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : PT. BPR Karticentra Artha Cabang Semarang, Jl. S. Parman No. 8 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
Jabatan : Spv. Marketing Lending;
3. Nama : Yustinus Gunawan Wibisono.
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 28 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : PT. BPR Karticentra Artha Cabang Semarang, Jl. S. Parman No. 8 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Remedial;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Suprihatingsih, bertempat tinggal di Jl. Thajutrisno Raya No. 3 Rt. 04 Rw. 002 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiyohadi Bin Moehadi (Alm) berdasarkan surat kuasa secara Insidentil Penetapan Nomor : 05/IK/X/2020/PN.Smg tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Semarang, selnjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta hukum dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 18 (Delapan belas) bulan, terhitung dari tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 15 April 2020 dengan angsuran perbulan Rp. 2.071.667.00,- (Dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan jatuh tempo angsuran setiap tanggal 15 setiap bulannya, sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor : 181/KR/BPR-KCA/KP/XI/2019, tanggal 15 Oktober 2018 di hadapan Notaris dan PPAT Andrian, S.H.,M.Kn, yang berkedudukan di Mranggen yang beralamat di Jl. Raya Bandungrejo No. 83 A Kabupaten Mranggen;
2. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 982, dengan luas 1571 M² terletak di, Desa/Kelurahan Guwo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah atas nama Suprihatingsih yang telah dipasang Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 5 /2018;
3. Bahwa 10 (satu) bulan kemudian Tergugat telah mengalami keterlambatan dalam pinjaman dan telah mengajukan permohonan Top Up pinjaman dengan naik plafon dalam perjanjian kredit tersebut;
4. Bahwa setelah dilakukan Top Up Pinjaman dengan naik palfon dari pinjaman sebelumnya maka pada tanggal 21 Agusustus 2019 dilakukan pengikatan kredit dengan nomor Perjanjian Kredit 196/KR/BPR-KCA/KP/VIII/19, sebesar Rp. 45.000.000.00,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Enam) bulan dengan angsuran

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga perbulan Rp. 1.857.000,- (Satu Juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa setelah dilakukan Top Up pinjaman kreditnya tersebut oleh Penggugat, pada tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat hanya sekali membayar kewajibannya sebesar Rp. 1.857.000,- (Satu Juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari pinjaman Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit Nomor: 196/KR/BPR-KCA/KP/VIII/19;

6. Bahwa setelah dilakukan perjanjian kredit baru Tergugat sampai saat ini mengalami keterlambatan selama 12 (Dua belas) bulan, dari bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020, sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum ada penyelesaian sama sekali;

7. Bahwa untuk penyelesaian kewajiban pelunasan terhitung sampai dengan tanggal 03 September 2020, Tergugat wajib melunasi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp. 43.750.000,-
Bunga	: Rp. 6.937.258,-
Denda	: Rp. 3.380.650,-
Pinalti	: <u>Rp. 1.215.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 55.282.908,- (Lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi kediaman Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik, mencari solusi dan memberikan pengertian-pengertian, bahkan telah memberikan Surat Peringatan I, II dan Surat Peringatan III (Tiga) Peringatan Terakhir sebagai bentuk Peringatan terakhir pada tanggal 18 Juli 2020 sampai sekarang tetap saja tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie disebut dalam Pasal 1238 berbunyi; "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ";

Menimbang, bahwa karenanya setelah memperhatikan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permintaan Penggugat agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi kepada Penggugat adalah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti wanprestasi, memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"*, Selanjutnya Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan: *"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya "*, maka permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pelunasan kepada Penggugat terhitung sampai dengan bulan 3 September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp. 43.750.000,-
Bunga	: Rp. 6.937.258,-
Denda	: Rp. 3.380.650,-
Pinalti	: <u>Rp. 1.215.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 55.282.908,- (Lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh duaribu sembilan ratus delapan rupiah).

adalah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka permintaan agar Penggugat berhak untuk menjalankan lelang hak Tanggungan tersebut adalah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, sehingga untuk mengamankan tanah yang menjadi jaminan dalam perkara ini dari perbuatan yang melawan hukum, maka permintaan agar menyatakan sah Penggugat untuk memasang papan tanda bertuliskan Tanah Beserta Bangunan Dalam Pengawasan Bank, adalah berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pelunasan kepada Penggugat terhitung sampai dengan bulan 3 September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 43.750.000,-
- Bunga:Rp. 6.937.258,-
- Denda:Rp. 3.380.650,-
- Pinalti :Rp. 1.215.000,- +
- Jumlah :Rp. 55.282.908,- (Lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh duaribu sembilan ratus delapan rupiah);

Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini maka Penggugat berhak untuk menjalankan lelang hak Tanggungan tersebut;

4. Menyatakan sah Penggugat untuk memasang papan tanda bertuliskan Tanah Beserta Bangunan Dalam Pengawasan Bank;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2020**, oleh **Kairul Soleh, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djatmi Rahina Dewi, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI DJATMI RAHINA DEWI, SH

KAIRUL SOLEH, S.H.